

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kompetensi dasar sebuah profesi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesi seseorang. Berbagai macam profesi memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda sesuai dengan bidang yang menjadi dasar keilmuan profesi tersebut. Seorang dokter, berprofesi sebagai dokter dan memiliki kompetensi dasar kedokteran yang harus dipenuhi. Profesi guru pun juga tidak luput dari kompetensi dasar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian profesi pustakawan, juga memiliki kompetensi dasar pustakawan yang menuntun pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu pula dengan halnya profesi arsiparis. Seseorang dengan profesinya sebagai arsiparis, seharusnya juga memiliki kompetensi dasar yang membimbing arsiparis tersebut melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya pada Bab I Pasal (1) butir 2 dan 3 menyatakan bahwa arsiparis terbagi dalam dua kategori, yaitu arsiparis tingkat terampil dan arsiparis tingkat ahli. Arsiparis tingkat terampil adalah kategori arsiparis

yang termasuk dalam kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Sedangkan arsiparis tingkat ahli adalah kategori arsiparis yang termasuk dalam kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa seorang arsiparis haruslah membekali diri dengan kompetensi kemampuan dan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pembinaan kearsipan. Karena dengan kompetensi tersebut, maka arsip-arsip yang merupakan rekap atau data rekam sebuah informasi pada sebuah instansi atau badan korporasi apapun yang memiliki badan arsip, akan terpelihara, terjaga dan terawat dengan baik. Namun pada kenyataannya, tidak semua badan korporasi yang memiliki badan arsip juga memiliki arsiparis fungsional. Arsiparis fungsional adalah jenjang jabatan bagi arsiparis yang berkompentensi, baik dalam tingkat ahli maupun tingkat terampil. Kuantitas dari arsiparis fungsional di daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Jawa Timur ditunjukkan oleh data dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1. Data Nominatif Arsiparis Fungsional SKPD se-Provinsi Jawa Timur tahun 2013

No.	Nama SKPD	Jumlah Arsiparis
1.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Surabaya	14
2.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur	1
3.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nganjuk	2
4.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kediri	2
5.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoarjo	2
6.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar	1
7.	Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan	1
8.	Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Tulungagung	1
9.	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun	1
10.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten	3

	Magetan	
11.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Ngawi	1
12.	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kota Blitar	1
13.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo	1
14.	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo	1
15.	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sumenep	1

Sumber: Data Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (2013)

Berdasarkan data tabel yang telah ditunjukkan diatas, maka dapat diketahui bahwa tidak semua Badan Arsip yang ada di Provinsi Jawa Timur memiliki arsiparis fungsional. Terhitung dari jumlah Badan Arsip di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, hanya 15 Badan Arsip yang memiliki arsiparis fungsional. Selain itu, rata-rata jumlah arsiparis yang berwenang di setiap badan arsip berjumlah satu orang saja, terkecuali Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah arsiparis terbanyak, yaitu 14 orang.

Arsiparis dapat bekerja di lingkungan badan korporasi pemerintahan, institusi pendidikan, perbankan, perusahaan negara bahkan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan karena arsiparis selalu berhadapan dengan dokumen yang berisikan informasi penting yang berkaitan dengan

perkembangan dan kepentingan suatu badan korporasi. Arsip yang dikelola biasanya diperuntukkan untuk kalangan golongan ataupun umum. Hal ini bergantung pada seberapa besar nilai informasi yang terkandung di dalamnya ataupun jenis dari arsip itu sendiri. Arsip-arsip inilah yang menjadi tanggung jawab dari seorang arsiparis.

Arsip terbagi menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip statis berdasarkan pasal (1) butir (7) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, merupakan produk arsip yang memiliki nilai guna sejarah yang telah habis masa retensinya namun telah dipermanenkan untuk tidak dimusnahkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang tercipta dan dimanfaatkan langsung setelah penciptaannya serta informasi yang dimiliki masih berguna dalam kurun waktu yang tertentu. Secara umum, arsip yang sering difungsikan dalam berbagai badan korporasi merupakan arsip dinamis yang mengandung nilai informasi sesuai kebutuhan badan korporasi tersebut.

Peranan arsip dalam badan korporasi tidak hanya sebagai media penyimpanan dokumen-dokumen yang berisi informasi kegiatan dan sejarah dari instansi tersebut tetapi juga dapat menjadi acuan atau referensi dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu kinerja dari pegawai-pegawai di dalam badan korporasi. Ketika sebuah arsip mengandung informasi-informasi vital dan membutuhkan pengolahan dan perawatan khusus, jarang

sekali ditemui individu bergelar arsiparis yang benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang sesungguhnya harus dimiliki oleh arsiparis. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dari 15.000 tenaga arsiparis yang dibutuhkan pada tahun 2012 yang dilansir dalam media massa Kompas, hanya ada sekitar 3.531 arsiparis atau sekitar 23,5% (jika dalam prosentase) yang mengisi posisi arsiparis (Kompas, 2012).

Arsiparis di luar negeri telah memiliki standar kompetensi arsiparis yang diakui secara internasional. Kompetensi arsiparis bukanlah hal yang asing di negara lain, Amerika Serikat misalnya. Hal ini dibuktikan dengan artikel Price (2012), seorang pustakawan dan juga penulis yang berasal dari Washington DC, Amerika Serikat, yang berjudul "*Archivist of the United States on the Competencies NARA Wants For Archives Specialist*" yang menguraikan dua belas aspek kompetensi arsiparis secara internasional menurut NARA. Arsiparis Amerika juga telah memiliki sebuah asosiasi komunitas atau perkumpulan para arsiparis Amerika yang dinamakan "The SAA" atau *The Society of American Archivist*. Bahkan, komunitas ini telah berdiri sejak tahun 1936, seperti yang telah dikemukakan oleh Anonymous (1993) dalam sebuah buletin ilmiah berjudul "*Professional Organizations, The Society of American Archivists*". Berbeda dengan di Indonesia. Kompetensi arsiparis di Indonesia baru dikembangkan pada kuartal IV tahun ini oleh pihak ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Padahal asosiasi komunitas seprofesi arsiparis sudah pernah ada pada tahun 1998

dengan nama AAI, meskipun pada tahun 2004, ANRI sempat membentuk kembali asosiasi dengan sebutan APKI, namun pada tahun 2005, nama asosiasi arsiparis kembali lagi menjadi AAI (Kongres I AAI).

Salah satu contoh kondisi lain yang terkait dengan perihal kompetensi arsiparis di Indonesia adalah kurangnya tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi sebagai arsiparis seperti yang dilansir oleh media massa Kompas edisi bulan Mei tahun 2012. Menurut Andi Kasman selaku ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia mengatakan bahwa kurangnya minat generasi muda terhadap profesi arsiparis dikarenakan prospek karier ke depan yang kurang menjanjikan dan belum adanya peraturan pelaksanaan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari penyelenggara kearsipan masih belum memenuhi standar kompetensi yang berlaku sebagaimana mestinya. Padahal seseorang dengan profesi arsiparis memiliki andil yang besar dalam mengelola arsip-arsip penting milik negara atau bangsanya.

Baru-baru ini telah dikembangkan penjelasan mengenai kompetensi arsiparis oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Mulyantono, dengan menyelenggarakan SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) dan JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional), kompetensi arsiparis dikembangkan sesuai dengan terselenggaranya dua konsep tersebut. Dengan kompetensi-kompetensi yang telah dikembangkan, diharapkan arsip yang dikelola dapat terpelihara dan terkelola dengan baik, terutama dengan

terselenggaranya SIKN dan JIKN. Namun sayangnya, belum semua badan arsip memiliki arsiparis yang menerapkan ilmu dan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Selain itu, dengan adanya pengembangan baru mengenai ilmu kompetensi arsiparis ini, dalam menerapkannya di bidang pekerjaan seorang arsiparis tentu tidak berjalan dengan lancar. Ada kalanya kendala atau hambatan pasti dihadapi oleh arsiparis-arsiparis tersebut. Hal ini juga menjadi suatu hal yang dapat dipelajari lebih detail agar meningkatkan kinerja dari arsiparis sehingga arsip-arsip yang dikelolanya dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa arsiparis dapat bekerja di lingkungan badan korporasi, pemerintah, organisasi bahkan perusahaan, tidak hanya dapat bekerja tetapi sudah seharusnya dibutuhkan. Hal ini diperkuat oleh beberapa pernyataan hukum dalam UU no. 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 sebagai berikut:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Dari bunyi pasal tersebut, menyiratkan bahwa tidak hanya di lembaga negara, lembaga pendidikan atau pemerintahan daerah, namun di perusahaan, organisasi-organisasi juga memiliki arsip untuk dikelola secara optimal oleh seorang arsiparis. Selain itu dalam suatu perusahaan sangat dianjurkan untuk memiliki seorang ahli dalam mengelola arsip seperti

arsiparis. Hal ini dikarenakan sebuah sektor perusahaan yang sangat kurang dalam manajemen arsip yang mereka miliki akan membuat perusahaan itu menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum bahkan meskipun pelanggaran yang dilakukan tanpa sengaja, terlebih lagi di jaman digital seperti sekarang (Cumming and Findlay, 2010). Sebenarnya, di beberapa perusahaan tertentu juga sudah menggunakan jasa ahli kearsipan untuk mengelola arsip mereka, hanya saja penyebutan profesinya bukan arsiparis tetapi *document controller*. Nama profesi tersebut di tiap perusahaan tidak sama karena biasanya disesuaikan dengan arsip seperti apa yang mereka tangani. Beberapa diantaranya pun ada yang memberikan sebutan *Record Manager* pada arsiparis yang mengelola dokumen berjenis statis. Hal ini dapat dikatakan bahwa tiap-tiap perusahaan memiliki kebutuhan arsiparis dengan kemampuan atau kompetensi yang tidak sama. Dari kebutuhan yang berbeda inilah, maka perlu diketahui seperti apa kompetensi arsiparis yang ada saat ini dengan maksud agar penempatan arsiparis di lembaga-lembaga kearsipan manapun (termasuk lembaga daerah, lembaga pendidikan dan perusahaan) dapat tepat sasaran dan sesuai dengan porsinya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Kompetensi Arsiparis dari Konsep Pengembangan Penyelenggaraan SIKN-JIKN Pada Badan Arsip Se-Jawa Timur”** dengan maksud untuk menggambarkan bagaimana kompetensi arsiparis yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan konsep pengembangan yang dilakukan ANRI yang

disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan kearsipan Indonesia (SIKN-JIKN)

I.2. Perumusan Masalah

I.2.1. Bagaimana gambaran kompetensi arsiparis dari konsep pengembangan penyelenggaraan SIKN-JIKN pada Badan Arsip Se-Jawa Timur?

I.3. Tujuan Penelitian

I.3.1. Mengetahui dan menggambarkan kompetensi arsiparis dari konsep pengembangan penyelenggaraan SIKN-JIKN pada Badan Arsip Se-Jawa Timur.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan dalam bidang kearsipan serta memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan perkembangan kompetensi arsiparis.

I.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan juga penelitian ini dapat menghasilkan gambaran kompetensi arsiparis secara umum dan dijadikan

pedoman dalam memfilter arsiparis yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi dan tepat sasaran.

I.5. Tinjauan Pustaka

I.5.1. Kompetensi

Spencer and Spencer (1993) dalam Malik (2012) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.


Disamping itu, para pakar Kompetensi yaitu kelompok Hay-McBer (1982) dalam Malik (2012) mengemukakan bahwa ada lima jenis konsep kompetensi yang diberi nama Model “Ice Berg” sebagai berikut:

- a. *Motives* (Motif), tipe kompetensi motif lebih cenderung kepada kompetensi berdasarkan keinginan yang kuat untuk mencapai sesuai yang diinginkan sehingga membuat orang tersebut bertindak dan berperilaku demi memperoleh tujuan-tujuan tertentu secara konsisten.
- b. *Traits* (Ciri), tipe kompetensi ini berdasarkan pada ciri atau sifat pembawaan tertentu dan cenderung melihat konflik

sebagai pembelajaran atau jembatan dalam meningkatkan kualitas karirnya dengan mengasah diri menemukan solusi untuk memecahkan konflik tersebut.

- c. *Self-Concept* (Konsep Diri), tipe kompetensi yang tidak hanya mencakup sikap dan nilai tetapi juga satu kepribadian khas yang menonjol sehingga membuat orang tersebut menjadi individu yang berpengaruh, hanya dengan satu kepribadiannya yang paling ditonjolkan.
- d. *Skill* (Kemampuan), tipe kompetensi yang melihat kemampuan seseorang secara kognitif dan konseptual. Kompetensi tipe ini didasarkan kepada kemampuan untuk menganalisa dan mengkonsep hal-hal secara terperinci.
- e. *Knowledge* (Pengetahuan), tipe kompetensi yang didasarkan pada tingkat wawasan yang dimiliki seseorang akan bidang-bidang tertentu.

Berikut gambaran dari Model “Ice Berg” kelompok Hay-McBer (1982) yang telah diuraikan diatas.



Gambar I.1. Model Tipe Kompetensi “Ice Berg” oleh Hay-McBer (1982) dalam Malik (2012)

Dari model dan penguraian tersebut tentang lima tipe kompetensi tersebut, dapat ditunjukkan bahwa adanya batasan antara tipe kompetensi *Self-Concept* dengan tipe kompetensi *Skill* dan *Knowledge*. Model ini berbentuk seperti gundukan es karena berfilosofi bahwa semakin kebawah posisi tipe kompetensi pada model tersebut, semakin susah untuk dikembangkan dan dikaji. Seperti pada tipe *Motives* dan *Traits*, cenderung mengacu kepada kepribadian individu yang lebih kompleks dan berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan tipe kompetensi ini sulit untuk mengalami perkembangan dan pengkajian lebih lanjut. Sedangkan tipe *Skill* dan *Knowledge* berada di puncak es karena tipe kompetensi ini cenderung lebih mudah untuk dikembangkan, dikaji dan mengalami perubahan atau pelatihan misalnya. Kemudian, tipe *Self-Concept* yang berada diantara keempat tipe tersebut menjadi tipe kompetensi penengah. Maksudnya tipe kompetensi ini dapat mengalami perubahan, pengembangan dan dikaji meskipun dalam prosesnya membutuhkan waktu yang relatif lama dan mengalami beberapa kesulitan-kesulitan tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dari karakteristik dasar tersebut tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi atau standar kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengkategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata.

I.5.2. Arsiparis

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya pada Bab I Pasal (1) butir (1) menyatakan bahwa arsiparis merupakan jabatan yang bertanggung jawab, berwenang dan bertugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pembinaan kearsipan yang menjadi salah satu posisi kedudukan yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan pada Pasal (1) butir 2 dan 3 menyatakan bahwa arsiparis terbagi dalam dua kategori, yaitu arsiparis tingkat terampil dan arsiparis tingkat ahli. Arsiparis tingkat terampil adalah kategori arsiparis yang termasuk dalam kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Sedangkan arsiparis tingkat ahli adalah kategori arsiparis yang termasuk dalam kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

I.5.3. Kompetensi Arsiparis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 Tentang Kearsipan Bab VI mengenai Sumber Daya Kearsipan Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Paragraf 3 tentang Kompetensi Pasal (154) dan (155) mensyaratkan kompetensi arsiparis baik tingkat ahli maupun tingkat terampil.

Pada kompetensi arsiparis tingkat ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Bab VI mengenai Sumber Daya Kearsipan Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Paragraf 3 tentang Kompetensi Pasal (154), arsiparis tingkat ahli merupakan lulusan Sarjana (S-1) bidang Kearsipan atau selain Kearsipan tetapi telah lulus pendidikan dan pelatihan arsiparis. Sedangkan pada Pasal (155), arsiparis tingkat terampil merupakan lulusan Diploma (D-III) bidang Kearsipan atau selain Kearsipan tetapi telah lulus pendidikan dan pelatihan arsiparis.

Dalam waktu dekat ini, Mulyantono (2013) selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional SIKN dan JIKN, mengembangkan Kompetensi Arsiparis baik tingkat Ahli maupun tingkat Terampil. Untuk arsiparis tingkat terampil, setidaknya memiliki kompetensi pedagogis. Sedangkan untuk arsiparis tingkat ahli, haruslah memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi pengawasan dan kompetensi audit.

Berikut aspek-aspek konsep dari ketiga kompetensi diatas, yaitu:

- a. Kompetensi Pedagogik, yang merupakan kompetensi berdasarkan pengajaran, terdiri dari penguasaan karakteristik dan pengembangan potensi peserta pelatihan, teori pembelajaran dan prinsip pelatihan, kemampuan berkomunikasi dengan peserta pelatihan secara efektif, empatik, dan santun, kemampuan menilai proses dan hasil serta dampak pelatihan, memanfaatkan hasil evaluasi untuk kepentingan pelatihan, dan berkemampuan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pelatihan terhadap peserta yang termasuk kategori masih kurang.
- b. Kompetensi Pengawasan menurut ISO 15489/2001, meliputi bertindak patuh terhadap standar yang berlaku, menjamin arsip dapat menjadi bukti di pengadilan apabila diperlukan dan mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Kompetensi Audit menurut ISO 15489/2001, meliputi kemampuan pemahaman terhadap sifat arsip yang diciptakan, kemampuan mengatur dan mengamankan penataan arsip, serta kemampuan menerapkan proses bisnis dan teknologi yang tepat.

Dalam penerapannya, ketiga aspek kompetensi tersebut tidak dilaksanakan dan dievaluasi secara langsung. Ketiga aspek kompetensi tersebut termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki dan diterapkan ilmunya saat menjabat sebagai seorang arsiparis, baik

arsiparis ahli maupun arsiparis terampil. Bahkan seperti sebelumnya, menurut yang konsep dikembangkan oleh ANRI yang dikemukakan oleh Mulyantono (2013), kompetensi yang harus dimiliki dan diterapkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, antara arsiparis ahli dan arsiparis terampil memiliki dasar kegiatan general yang sama namun dengan penerapan yang berbeda. Adapun poin-poin kegiatan yang dilakukan baik oleh arsiparis ahli maupun terampil ialah sebagai berikut:

- Pengisian dan pengelolaan data dan informasi,
- Persiapan dan pengelolaan pameran virtual,
- Persiapan pengelolaan informasi tematik,
- Penggunaan dan pengontrolan media sosial,
- Persiapan serta pengkajian pengembangan dan pemeliharaan ketentuan fungsional kearsipan dalam aplikasi yang sedang dikembangkan,
- Persiapan dalam melaksanakan sosialisasi pengembangan penyelenggaraan konsep SIKN dan JIKN,
- Persiapan implementasi dan penerapan konsep SIKN dan JIKN (dengan keutamaan kompetensi pedagogis),
- Mempersiapkan dan mengontrol pengawasan dan audit dalam pengembangan penyelenggaraan konsep SIKN dan JIKN.

Apabila mengikuti konsep kompetensi yang dikembangkan ANRI, maka penelitian ini menggunakan keterbatasan studi dengan hanya melihat dari tipe kompetensi dalam Model “Ice Berg” dari Hay-McBer

(1982), yang merupakan tipe kompetensi *Skill* dan *Knowledge*. Hal ini dikarenakan dua tipe kompetensi tersebut memiliki makna yang cenderung mengutamakan kemampuan keterampilan berpikir analitis-konseptual dan berwawasan luas dibidang kearsipan yang sesuai dengan konsep kompetensi arsiparis yang dikembangkan oleh ANRI. Selain itu, dua tipe kompetensi tersebut merupakan tipe kompetensi yang mudah diobservasi secara permukaan untuk menggambarkan kompetensi arsiparis yang dikonsepsikan tersebut.

I.6. Definisi Konseptual dan Operasional

I.6.1. Definisi Konseptual

1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang menguasai keahlian tertentu didasarkan pada keluasan pengetahuan, tingkat keterampilan serta sikap dan minat seseorang dalam menunjang penyelesaian suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Dalam hal ini, kompetensi arsiparis termasuk dalam tipe kompetensi yang cenderung kepada kompetensi *Skill* dan *Knowledge*. Tipe kompetensi *Skill* cenderung pada kompetensi keterampilan kognitif yang mampu berpikir analitis dan konseptual. Lain halnya dengan tipe kompetensi *Knowledge* atau pengetahuan yang cenderung pada seberapa luas wawasan dimiliki pada bidang-bidang tertentu.

2. Arsiparis adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki keahlian dan tingkat pemahaman yang tinggi dalam bidang kearsipan, dimulai dari pengadaan, pengelolaan sampai pada penyusutan arsip.
3. Kompetensi Arsiparis adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang arsiparis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola arsip dan membina kearsipan. Kompetensi Arsiparis terbagi atas dua tingkatan, yaitu kompetensi arsiparis tingkat ahli dan kompetensi tingkat terampil. Kompetensi arsiparis tingkat ahli adalah mereka yang memiliki bakat dan pengetahuan serendah-rendahnya S-1 di bidang kearsipan dan atau mengikuti pelatihan-pelatihan kearsipan yang setara, serta membekali diri dengan konsep kompetensi pedagogik, pengawasan dan audit menurut ISO 15489/2001. Sedangkan kompetensi arsiparis tingkat terampil adalah mereka yang memiliki bakat dan pengetahuan serendah-rendahnya D-III di bidang kearsipan dan atau mengikuti pelatihan-pelatihan kearsipan yang setara, serta membekali diri setidaknya dengan konsep kompetensi pedagogik saja. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan berpengetahuan, berpendidikan, mampu mendidik dan membimbing satu sama lain dalam mempelajari suatu bidang tertentu.

I.6.2. Definisi Operasional

Variabel-variabel yang diteliti langsung berkaitan dengan penelitian ini didasarkan pada penurunan makna dari konsep kompetensi arsiparis dengan model kompetensi “Ice-Berg” ialah sebagai berikut:

1.6.2.1. Pengetahuan/*Knowledge*

a. Pengetahuan dan pemahaman mengenai arsip

- pengetahuan jenis-jenis arsip
- pengetahuan dalam pemeliharaan arsip, meliputi penyimpanan dan preservasi arsip. Dimana penyimpanan arsip dipengaruhi oleh tempat penyimpanan yang baik dan dengan bahan yang sesuai. Preservasi arsip meliputi penempatan lokasi penyimpanan arsip.
- Pengetahuan dalam pengelolaan dan pemberkasan arsip, meliputi pengklasifikasian arsip, sarana pemberkasan arsip.
- Pengetahuan penyusutan arsip
- Pengetahuan memberikan pelayanan arsip, termasuk didalamnya sirkulasi arsip dan kemudahan akses/penemuan kembali arsip

- b. Pendidikan yang dimiliki terkait bidang kearsipan sebagai perluasan wawasan dasar
- Jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki
 - Keikut-sertaan dalam pendidikan/pelatihan baik dari pelaksana pusat, kalangan sendiri maupun kalangan luar
 - Frekuensi pengalaman keikut-sertaan pendidikan /pelatihan

1.6.2.2. Keterampilan/*Skill*

- a. Pengalaman dalam menangani/mengelola data/arsip, meliputi,
- pengisian/pengelolaan data dan informasi arsip
 - pengelolaan arsip bertema/khusus
 - pengalaman kerja yang berkaitan dengan data/arsip
- b. Pemanfaatan teknologi dan peran media sosial dalam pengelolaan arsip, meliputi
- Pengalih-mediaan arsip
 - penggunaan sistem,
 - pensosialisasian arsip kepada masyarakat,
 - pengaksesan arsip untuk masyarakat
- c. Keterlibatan dalam pelaksanaan pameran arsip secara virtual

- d. Keterlibatan dalam pengembangan dan penerapan konsep kompetensi arsiparis yang dikembangkan

I.7. Metode dan Prosedur Penelitian

I.7.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti akan memberikan hasil penggambaran dari penerapan ilmu yang dimiliki oleh arsiparis-arsiparis yang bekerja dalam Badan Arsip yang tergabung se-Provinsi Jawa Timur. Hal ini akan disesuaikan dengan kompetensi yang seharusnya mereka miliki dalam menjalankan kegiatan atau pekerjaan mereka sebagai seorang arsiparis, baik arsiparis ahli maupun arsiparis terampil. Data-data yang digunakan berupa data-data primer dan sekunder. Fungsi dari data-data tersebut adalah untuk menggambarkan dan menganalisa lebih terperinci tentang bagaimana hasil penerapan ilmu yang mereka miliki terhadap pekerjaan mereka dengan kompetensi arsiparis yang harus mereka miliki sebagai arsiparis di Badan Arsip se-Provinsi Jawa Timur.

I.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan keberadaan tenaga arsiparis fungsional yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/3/M.PAN/2009,

khususnya di daerah Provinsi Jawa Timur. Alasan memilih lokasi di Provinsi Jawa Timur adalah karena jumlah kuantitas arsiparis di daerah Provinsi Jawa Timur merupakan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, padahal Jawa Timur menjadi rujukan bagi Badan Arsip di luar Pulau Jawa, Bali misalnya. Selain itu, faktor geografis antar lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Jawa Timur yang juga menjadi pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Di daerah Provinsi Jawa Timur ini, seperti yang telah disajikan dalam Tabel 1, ada sekitar 15 badan korporasi pada 14 daerah, yang memiliki arsiparis berkompeten dengan jumlah total 33 orang arsiparis. Dengan demikian lokasi penelitian berjumlah 14 lokasi penelitian.

I.7.3. Populasi Penelitian

Dari 14 lokasi yang ada, terdapat 33 arsiparis fungsional yang berkompeten, yang memiliki bekal kompetensi dan pengetahuan dalam bidang kearsipan sehingga populasi penelitian diambil dari keseluruhan arsiparis yang bekerja pada badan arsip yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Jawa Timur.

I.7.4. Metode Pengambilan Sampel

Berdasarkan pada jumlah populasi dan sampel yang diprediksi, peneliti melakukan penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian populasi. Hal ini dikarenakan populasi yang dimiliki oleh peneliti

merupakan populasi terhingga dengan subjek yang tidak terlalu banyak (Arikunto, 2010). Selain itu, dengan terfokus pada keseluruhan populasi yang berjumlah 33 arsiparis, diharapkan peneliti bisa mengetahui segala lika-liku kegiatan yang dilakukan arsiparis dalam kerjanya mengelola dan mengontrol kearsipan di dalam badan korporasinya.

I.7.5. Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah perangkat yang berfungsi sebagai alat penggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei (Suyanto & Sutinah, 2007). Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Kuesioner yang akan disebar mengandung dua tipe pertanyaan, yaitu pertanyaan bersifat tertutup dan bersifat terbuka.
2. Data Sekunder, data yang diambil dari lembaga atau institusi. Misalnya seperti data mengenai lokasi penelitian, dasar kompetensi, data pegawai dan data-data arsiparis fungsional. Data ini diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur.
3. Observasi, merupakan tindak pengamatan terhadap keadaan lingkungan kerja secara langsung pada lokasi penelitian untuk

mengetahui kompetensi arsiparis yang ada pada Badan Arsip di Provinsi Jawa Timur.

4. Studi Literatur, merupakan pengumpulan data dengan menggunakan literatur sebagai sumber informasi untuk menganalisa temuan data yang diperoleh dari obyek penelitian maupun lokasi penelitian. Literatur yang digunakan haruslah literatur yang relevan dan bersifat terbaru.

I.7.6. Analisa Data Hasil Penelitian

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisa data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini akan dilakukan pembacaan data-data dalam bentuk tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia diolah dengan menggunakan SPSS 22, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Hasil dari analisis yang ada, akan digunakan untuk mengambil kesimpulan pada akhir penelitian.

I.7.7. Keterbatasan Studi

Dengan menggunakan pendekatan tipe kompetensi Model “Ice-Berg” dengan melihat konsep kompetensi arsiparis yang dikembangkan ANRI, peneliti memberikan batasan studi pada penelitian ini. Batasan studinya ialah pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan

pembahasan atau analisa kompetensi arsiparis dengan menggunakan dua tipe kompetensi Model “Ice-Berg”, yaitu tipe kompetensi *Knowledge* dan tipe kompetensi *Skill*. Hal ini dikarenakan melihat konsep kompetensi arsiparis yang cenderung lebih mudah untuk dikembangkan dengan mengutamakan pengetahuan individu dan keterampilan yang dimiliki.

